

PENERAPAN PERIKATAN DENGAN ANCAMAN HUKUMAN DALAM PERJANJIAN *ENDORSE*

Hardian Iskandar S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik
Jln. Sumatera 101 GKB (Gresik Kota Baru) Randuagung, Gresik 61121, Jawa
Timur
Email:Hardianiskan@umg.ac.id

ABSTRACT

This study aims to increase the understanding of the law regarding crowded agreements that are now used by the public, namely endorse agreements that are used in various types of social media. In the agreement used by regulations in Indonesia there is an agreement that is permitted or not by regulations so that the existence of this research can open insight into endorse agreements. Engagement with the threat of punishment alone reviews the existence of losses suffered by both the giver and the recipient in the agreement. Endorse itself is a marketing marketing for a product that is currently trending so that it is necessary to provide an understanding of regulation in civil law that applies both to endorsers and recipients of endorses agreed upon with an agreement.

Keywords: *Law, Engagement, Endorse*

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan hukum mengenai perjanjian yang ramai sekarang digunakan oleh masyarakat, yaitu perikatan endorse yang digunakan di berbagai macam media sosial. Dalam perjanjian yang digunakan regulasi di Indonesia terdapat suatu perikatan yang di halalkan atau tidak oleh peraturan sehingga dengan adanya penelitian ini dapat membuka wawasan akan perjanjian endorse. Perikatan dengan ancaman hukuman sendiri meninjau dengan adanya kerugian-kerugian yang dialami baik pemberi dan penerima dalam kesepakatan perikatan tersebut. Endorse sendiri merupakan suatu marketing pemasaran akan suatu produk yang lagi tren saat ini sehingga diperlukannya pemberian pemahaman akan regulasi dalam hukum perdata yang berlaku baik bagi pemberi endorse dan penerima endorse yang disepakati dengan sebuah perjanjian.

Kata kunci: Hukum, Perikatan, *Endorse*

Latar Belakang

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilaksanakan peneliti dalam analisis hukum mengenai fenomena endorse diberbagai media sosial baik media sosial Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain yang berkembang saat ini serta fenomena beberapa artis yang di sangka terkena kasus endorse hal yang dilarang dalam undang-undang sehingga dapat dijumpai beberapa masalah hukum yang perlu diketahui, yaitu : (1) kurangnya pemahaman akan regulasi/aturan hukum yang berlaku di Indonesia, (2) jenis endorse yang di halalkan oleh undang-undang Republik Indonesia, (3) akibat hukum dalam mengendorse suatu produk yang tidak halal atau yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis mengenai endorse, banyak sekali pelaku endorse yang tidak memahami aturan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam mempromosikan serta dampak dari aturan hukum jika terjadi

wanprestasi dalam suatu perikatan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman hukum dilikalangan masyarakat.

Masalah lain yang biasanya terjadi adalah pengendorse tidak mengetahui bahwa barang atau hal di endorse merupakan suatu barang atau hal yang dilarang oleh undang-undang ini mengaibtkan kerugian bagi pemberima endorse sendiri karena tidak ketahuan atau pemahaman hukum yang kurang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya suatu artikel ataupun suatu bentuk hasil analisis pemahaman hukum guna meningkatkan sadar hukum akan hukum yang berlaku di indonesia. serta bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terhadap mahasiswa atau pun pelaku endorse.

Dari uraian sebelumnya, maka peneliti mengatasi permasalahan yang terjadi pada perjanjian endorse dengan judul “penerapan perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian *endorse*”

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian endorse ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum dan permasalahan hukum yang ada, sehingga hasil dari penelitian hukum ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai isu hukum yang diajukan serta dapat diterapkan dalam praktek hukum.

Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum (hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat) (Ibrahim:295).

Metode Pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.(Ibrahim:57) Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
- b. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam penelitian normatif, data primer merupakan data penunjang bagi data sekunder.(Hanitijo:10)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil penelitian

Penelitian penerapan ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normative, yakni penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum. Dari penelitian ini dapat ditemui penjelasan sebagai berikut :

Endorse sendiri merupakan wadah pemasaran untuk mendukung atau mempromosikan suatu produk melalui talent atau selebgram atau orang yang memiliki follower yang banyak untuk mempromosikan suatu produk. Jenis dari endorse ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu endorse menggunakan barang dan endorse menggunakan jasa. Endorse menggunakan barang yaitu suatu pemasaran atau promosi dengan menitipkan barang kepada seorang talent atau selebgram yang memiliki followers banyak untuk di promosikan barang tersebut, sedangkan endorse jasa yaitu suatu pemasaran atau promosi dengan meminta talent atau selebgram untuk melakukan sesuatu.

Dalam melakukan penjualan secara online pengusaha pemilik bisnis memiliki pilihan untuk mempromosikannya yaitu dengan cara melalui media social seperti facebook, twitter, instagram, line, whatsapp, dan lain-lain. Dimana berakhirnya perjanjian tersebut apabila telah dilaksanakannya promosi oleh endorse dan pemberian dana dari pihak pengusaha atau jasa.

Dari promosi ini dijumpai beberapa kasus yang sempat ramai mengenai endorse yang terjadi baik berakibat wanprestasi ataupun endorse yang mengakibatkan suatu tindak pidana. Sebagai contoh kasus kosmetik ilegal yang mencatut beberapa artis tanah air.

Sedangkan dalam perjanjian endorse sendiri tidak banyak tertuang suatu perjanjian tertulis ataupun perjanjian digital dimana tidak adanya sanksi yang jelas bagi pembisnis ataupun endorse apabila dalam mempromosikan baik barang yang jasa terdapat suatu pelanggaran akan hukum. Yang sering terjadi yaitu pihak yang di endorse sering tidak mengetahui produk ataupun jasa yang di promosikan tersebut merupakan suatu pelanggaran akan hukum. Disinilah perlunya suatu perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian endorse agar tidak terjadi kerugian baik dari pihak pembisnis ataupun yang di endorse.

B. Pembahasan

Dalam pembahasna akan dijelaskan mengenai aturan yang menjelaskan tentang perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian endorse yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Dalam perjanjian endorse tidak terlepas dari namanya perikatan. perikatan sendiri adalah suatu hubungan hukum yang timbul antara dua orang atau lebih dimana satu pihak menuntut suatu hal kepada pihak lain dan pihak lain menjalankan kewajiban atas tuntutan tersebut. Sedangkan perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPer yaitu setiap orang seorang atau lebih mengikatkan diri.

Untuk lebih memahami dasar hubungan perikatan dan perjanjian sebenarnya memiliki hubungan satu sama lain yaitu perjanjian merupakan salah satu timbulnya perikatan disamping hal lain. Dijelaskan dalam pasal 1233 bahwa suatu perikatan dapat lahir dari sebuah perjanjian dan undang-undang.

Perjanjian yang timbul dari undang-undang ini sebagai diatur dalam pasla 1352 menjelaskan bahwa perjanjian itu dapat berupa dari undang-undang itu sendiri dan dapat pula dari perbuatan orang, perikatan yang timbul dari perbuatan

orang bisa muncul dikarenakan suatu perbuatan hukum yang sah ataupun perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh : apabila terjadi bersenggolan kendaraan di jalan dikarenakan satu pihak lalai maka pihak yang lalai tersebut dituntut mengganti kerugian akibat kelalaiannya.

Sedangkan perikatan dengan persetujuan sebagaimana dijelaskan terjadi apabila adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikat diri dari suatu perjanjian sebagaimana di ataur dalam pasal 1338 yaitu suatu perjanjian menjadi undang-undang bagi mereka yang membuat atau yang menyepakai.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian memiliki syarat –syarat agar tidak terjadi kebatalan dari perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 yang menjelaskan syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya pernjjian sendiri antara alain yaitu 1. Sepakat, 2. Cakap, 3. adanya objek tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Dari unsur tersbut dapat diuraikan satu persatu sepakat yaitu adanya persetujuan dari masing-masing pihak untuk mengikat diri tanpa adanya paksaan ataupun ancaman kesepakatan ini dapat berupa lisan maupun tulisan, cakap yaitu suatu perjanjian timbul apabila si pembuat perjanjian cukup usia ataupun mampu untuk melaksanakan suatu perjanjian, objek tertentu dapat dilihat dalam pasal 1332 KUHPer yaitu hanya barang-barang yang dpaat diperdagangkan saja yang dapat menjadi objek perjanjian dijelaskna lebih lanjut dalm pasla 1333 KUHPer hanya barang yang dapat diperhitungkan yang menjadi objek dari sutau perjanjian, suatu sebab yang halal yaitu sutau perjanjian tidak oleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang sebagai contoh endorse kosmetik tidak teregis atau endorse tentang judi online.

Dari syarat sahnya perjanjian diatas apabila melanggar poin 1 dan 2 maka dikatakan melanggar syarat subjektif yaitu syarat pada orang atau subjek hukum yang melakukan perjanjian yang apabila dilanggar paka perjanjian tersebut dpat dibatalkan. Sedangkan apabila melanggar poin 3 dan 4 maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran secara objektif yaitu apabila terjadi maka perjanjian secara otomatis menjadi batal demi hukum.

3. Perikatan Dengan Ancaman Hukuman

Dari permasalahan perjanjian endorse yang sudah ada dan dijelaskan di atas maka untuk menjamin supaya pembisnis melaksanakan perjanjian, maka perjanjian endorse sebagai perjanjian pokok diikuti perjanjian dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 1304 KUHPer . pada dasarnya ketentuan pasal 1304 KHPer ini hakekatnya dan tiak lain adalah ganti rugi apabila pihak endorse ataupun pihak pembesnis wanprestasi, dan melawan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1249 KUHPer . akan tetapi maksud dan tujuan dari pasal tersebut sama hanya memiliki nama yang berbeda yaitu apabila dalam pasal 1304 KUHPer menempatkan suatu perjanjian dengan disertai ancaman dan pasal 1249 KUHPer disebut ganti rugi. Penerapan ancaman hukuman dengan perjanjian endorse bertujuan untuk menjamin jalannya perjnjian, demikian juga dengan ganti rugi untuk mendorong menyadarkan pihak-pihak dalam melaksanakan perjanjian,

4. Penerapan Perjanjian Endorse

Permasalahan endorse terletak pada kepercayaan yang dilakukan antara pihak tanp adanya klausula baku didalamnya hanya berdasar pada kepercayaan melalui media online baik whtasaap dll. Dari sinilah timbul akibat yang tidak diinginkan mulai dari wanprestasi sampai pada pidana apabila pihak endorse tidak memahami aturan hukum yang berlaku. Sehingga disini akan hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pembuatan perjanjian endorse yang dapat dilakukan baik secara digital maupun secara tertulis, antara lain yaitu

a. Para pihak

Dalam perjanjian diwajibkan menulis para pihak baik pihak pembisnis maupun pihak enorse dengan mencantumkan kududukan hukum yang jelas antara masing-masing pihak.

b. Definisi

Definisi merupakan penjelasa dari produk yang akan di endorse apakah berupa produk barang ataupun jasa.

c. Pernyataan dan jaminan

Dalam perjanjian haruslah ada jaminan atau pernyataan bahwa produk ataupun jasa yang akan di endorse memiliki legalitas hukum yang jelas.

d. Isi kontrak, dan waktu

Yaitu menjelaskan isi maksud dan tujuan perjanjian tersebut dan berapa lama waktu pengikat perjanjian tersebut

e. Tanggung jawan

Menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri

f. Ganti rugi

Ditujukan agar apabila terjadi wanprestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian tersebut lalai atau ingkar janji

g. Hukum yang berlaku dan yuridiksi

Menmbuat dasar peraturan dimana produk atau jasa yang akan di endorse disertai dengan dasar hukum atau keabsahan produk maupun jasa tersebut dan tidak lupa menjelaskan yuridiksi penyelesaian jika terjadi kerugian baik yang timbul karena wanprestasi ataupun tindak pidana.

Dari beberapa isi perjanjian akan endorse yang harus di masukkan yang paling utama yaitu legalisasi produk yang di endorse baik barang atau jasanya. Dikarenakan banyak endorsemen tidak mengetahui pleglaisasi produk yang di endorse.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Manfaat penerapan perikatan dengan hukuman bagi endorse merupakan solusi bagi para endorse agar tidak tersandng masalah hukum, perjanjian dengan ancaman hukuman sendiri diatur dalam pasal 1304 dalam penggunaan aturan ini seolah-olah telah memberi perlindungan keadilan baik anatar pihak pembisnis dan pengendors yaitu perjanjian ini telah dibuat suatu klausula baku yang isinya mengenai pasal-pasal dan pemenuhan hak bagi para pihak yang berjanji. Jika diterpakan dalam pra perjanjian atau pra endorse maka pihak endorse mengetau Apakah barang

ataupun jasa yang akan dipromosikan merukan suatu barang yang terlarang atau tidak.

2. Perlunya masuknya poin-poin dalam perjanjian yaitu para pihak , definisi, pernyataan dan jaminan, isi kontrak dan waktu, tanggung jawab, ganti rugi, dan hukum yang berlaku sert ayuridiksi.

DAFTAR BACAAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

_____. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.

Badruzaman. 2016. *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nazir, Moch. 2005. *Metode penelitian Hukum*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.

Ibrahim, jhony. 2006. *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: PT Banyu Media

Soekamto, Soerjono. 2006 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Rajawali Pers

Soemitro, Tonny H. 1994. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. PT : Gali Indonesia